

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskriptif hasil penelitian dan Rumusan masalah dalam penulisan ini Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan TUN Mengabulkan Gugatan Untuk Sebagian Sedangkan PT-TUN Menyatakan Batal Putusan P-TUN Dan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

a. Pertimbangan Hakim Pengadilan TUN Mengabulkan Gugatan Sebagian Adalah Sebagai Berikut.

- 1) Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang undangan
- 2) Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:
 - a) Asas kepastian hukum
 - b) Asas akuntabilitas
 - c) Asas profesionalitas
 - d) Asas tertib penyelenggaraan Negara
 - e) Asas kecermatan
 - f) Asas larangan penyalagunaan

b. Pertimbangan Hakim PT-TUN Menyatakan Batal Putusan P-TUN dan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima :

- 1) Obyek sengketa bersifat declaratoir
- 2) Tidak memenuhi syarat formil

2. Hakim Kasasi Menolak Permohonan Pemohon Sedangkan Hakim Peninjauan Kembali Membatalkan Putusan Kasasi Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian. Dengan Perincian Sebagai Berikut:

a. Pertimbangan Hakim Kasasi Menolak Permohonan Pemohon Adalah Sebagai Berikut:

Putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum

b. Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali Membatalkan Putusan Kasasi Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian Adalah Sebagai Berikut.

1) Adanya kehilafan hakim atau kekeliruan hakim dalam putusan PT-TUN dan Hakim tingkat Kasasi.

2) Putusan P-TUN telah memberikan pertimbangan yang cukup jelas

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini maka saran yang dapat penulis berikan bagi para pihak adalah sebagai berikut :

1. Kepala daerah mengeluarkan keputusan atau kebijakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Judex factie dan judex juris dalam memberikan pertimbangan harus mampu memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Diharapkan bagi badan hukum dan / perseorangan yang ingin melakukan usaha perkebunan dapat memenuhi persyaratan dan/ ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat terpenuhinya izin (iup) tersebut.